

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN HEWAN TERNAK
(Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)**

SKRIPSI

Oleh

**ANA DWI WIJAYA
NPM 2152011049**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HEWAN TERNAK (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)

Oleh

Ana Dwi Wijaya

Tindak pidana pencurian hewan ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga turut mengatur tindak pidana di bidang peternakan, termasuk pencurian hewan ternak. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak, khususnya dalam Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu.

Pendekatan masalah pada metode ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Bumi, dan Dosen bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan pengulahan data yang diperoleh dengan cara identifikasi data. Klasifikasi data dan penyusunan data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) aspek yaitu (1) Aspek Yuridis dengan penerapan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta bukti-bukti yang ada (2) Aspek Filosofi dasar dari hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam keputusan hakim dan (3) Aspek Sosiologis dengan dampak sosial dari perbuatan terdakwa, latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, dan kondisi masyarakat yang lebih luas, yang membantu hakim dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan sosial dan ketertiban.

Ana Dwi Wijaya

Saran dari penulis (1) Hakim terus memperdalam pemahaman mengenai penerapan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (2) bagi jaksa dan penasihat hukum untuk lebih intens dalam menyajikan bukti-bukti yang kuat dan relevan, baik berupa saksi, keterangan ahli, maupun barang bukti, untuk memastikan bahwa keputusan hakim berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Sanksi Pidana, Pencurian Hewan Ternak

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE JUDGE'S CONSIDERATION BASIC IN APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS TO PERPETRATORS OF LIVESTOCK THEFT (Study of Decision Number 272/Pid. B/2023/PN Kbu)

By

Ana Dwi Wijaya

The crime of theft of livestock is regulated in Article 363 paragraph (1) 1 of the Criminal Code (KUHP). In addition to the Criminal Code, Law Number 18 of 2009 concerning Livestock and Animal Health also regulates criminal acts in the field of livestock, including the theft of livestock. The problem in this study is how the basis for the judge's consideration in applying criminal sanctions to the perpetrators of livestock theft, especially in Decision Number 272/Pid.B/2023/PN Kbu.

The problem approach in this method uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The data used are primary data, secondary data and tertiary data. The resource persons in this study are the Judge of the Earth City District Court, the Prosecutor of the Earth City District Attorney's Office, and a lecturer in the Criminal Division of the Faculty of Law, University of Lampung. Meanwhile, the data is obtained by data identification. Data classification and data compilation. Data analysis uses qualitative analysis.

Based on the results of the research and discussion, the author can conclude that the basis for the judge's consideration in making a decision can be carried out with 3 (three) aspects, namely (1) Juridical Aspect with the application of applicable positive law, such as the Criminal Code (KUHP), where the judge considers the legal facts revealed during the trial as well as the existing evidence (2) The basic philosophical aspect of the law, such as justice, utility, and legal certainty, which must reflect ethical and moral values in the judge's decision and (3) Sociological aspects with the social impact of the defendant's actions, the defendant's socioeconomic background, and the broader societal conditions, which assist the judge in making decisions that consider social balance and order.

Ana Dwi Wijaya

Suggestions from the author (1) Judges continue to deepen their understanding of the application of relevant articles in the Criminal Code (KUHP). (2) for prosecutors and legal advisors to be more intense in presenting strong and relevant evidence, both in the form of witnesses, expert testimony, and evidence, to ensure that the judge's decision is based on valid and convincing evidence.

Keywords: Judge's Basis for Consideration, Criminal Sanctions, Animal Theft Livestock

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN
SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENCURIAN HEWAN TERNAK
(Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)**

Oleh

ANA DWI WIJAYA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIMDALAM PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU
PENCURIAN HEWAN TERNAK (Studi
Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/Pn Kbu)**

Nama Mahasiswa : Ana Dwi Wijaya


Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011049

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.
NIP 196107151985032003


Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.
NIP 231811931019201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H.

Sekretaris/Anggota : Aisyah Muda Cemerlang, S.H.,M.H.

Penguji Utama :Gunawan Jatmiko, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 25 Februari 2025

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ana Dwi Wijaya
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011049
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN.kbu)**" adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Pandar Lampung, 25 Februari 2025




Ana Dwi Wijaya
NPM. 2152011049

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ana Dwi Wijaya lahir di Kotabumi pada tanggal 28 September 2003. Merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Subarno, dan Ibu Sumartini. Pendidikan yang telah ditempuh yakni pendidikan taman kanak-kanak

Pertiwi Kalibalangan yang diselesaikan pada Tahun 2009, pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Kalibalangan yang diselesaikan pada Tahun 2015, pendidikan Sekolah Menengah pertama Negeri 01 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2018, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMA Negeri 03 Kotabumi pada Tahun 2021. Pada Tahun 2021 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMPTN-BARAT).

Selama menjadi mahasiswi, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada Tahun 2024

MOTTO

*" Jika bukan karena ALLAH yang memampukan,
Aku mungkin sudah lama menyerah."*

(Q.S Al-Insyirah, 05-06)

*"perang telah usai,aku bisa pulang
Kubaringkan panah dan berteriak MENANG"*

(Nadin Amizah)

"It's fine to fake it until you make it,until you do,until it true"

(Pichyian)

PERSEMBAHAN



Ada banyak mimpi yang harus kukejar usai skripsi ini dibukukan. Setelah menambahkan huruf di belakang nama yang kalian berikan, akan ada banyak tangga kehidupan yang perlu aku daki, dan aku akan meminta bahumu untuk menopangku sesekali. Maka, tolong hiduplah yang lama.

Dengan penuh rasa syukur saya ucapkan atas izin, karunia dan ke-ridhoan Allah SWT, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayah tersayang Subarno dan Ibu tercinta Sumartini

Skripsi ini merupakan tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Kupersembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat serta doa-doa yang selalu dilantirkan tiada henti untuk Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kakak dan Adik penulis

F.W, Firmansyah Tri Wijaya dan Fajar Tino Wijaya

Yang selalu memberikan dukungan kepadaku dikala suka maupun duka. Dan untuk Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan pembelajaran berharga untuk kehidupan Penulis ke depan.

SANWACANA

Allhamdulillahirabbil'alamin, Puji Syukur penulis sampaikan dan panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, kerana berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN.Kbu)**. Sholawat serta salam yang tak lupa selalu kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad, yang telah memberikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyampaikan bahwa penyelesaian penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi dan lain-lainnya, namun dengan adanya bantuan berupa, dukungan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IP.M., selaku Rektor Universitas
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga, dalam setiap bimbingan yang berupa masukan, kritikan dan saran yang diberikan selama proses bimbingan sampai dapat diselesaikannya skripsi ini dengan sangat baik;
6. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas ketersediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I, Terima kasih atas masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II, Terima kasih atas masukan dan sarannya yang diberikan dalam proses perbaikan penulisan skripsi ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen bagian hukum Pidana yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh perkuliahan.

10. Para narasumber penelitian Bapak Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi Kelas II, Bapak Adhi Prasetya Handono,S.H. selaku jaksa pada kejaksaan Negeri Kotabumi, dan Bapak Dr. Heni Siswanto S.H., M.H.. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dan juga Ibu Nina Yuniarsih selaku bagian dari Kejaksaan Negeri Kotabumi yang telah memberikan bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini;
11. Teruntuk Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayah Subarno dan pintu surgaku Ibunda Sumartini yang telah memberikan segala dukungan, doa, usaha, keringat, serta kerja kerasnya untuk selalu mencukupkan kebutuhan bagi anak-anaknya agar bisa terus semangat mewujudkan cita-cita dan harapan agar mejadi lebih baik melebihi beliau. Serta selalu menguatkan pundak anak-anaknya agar tetap berdiri tegak disemua keadaan-keadaan buruk yang menghampiri. Semoga Allah memberikan seluruh keberkahan.kebaikan dan kebahagiaan untuk Ayah dan Ibu di dunia maupun di akhirat kelak.
12. Teruntuk kakakku F.W. terima kasih atas dukungan,pantauan dan doa yang selalu di berikan selama ini.
13. Teruntuk Kedua adikku tercinta Firmansyah Tri Wijaya dan Fajar Tino Wijaya.Terima Kasih atas segala dukungan, serta doa yang sudah diberikan. Semoga kelak kalian menjadi yang lebih membanggakan untuk ayah dan ibu.
14. Teruntuk keluarga besarku tercinta dari ibu dan juga ayah yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.

15. Terima kasih kepada Rafif Shafy Rivaldi Husin yang selalu ada dalam suka maupun duka, menjadi tempat berkeluh kesah, serta selalu memberikan dukungan, doa dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
16. Kepada sahabat seperjuanganku, Puan Maharani Hasan, Ramdhani Dita Pratama, Khairunnisa Nawawi, Gevita Ayudia dan Handi Julian Terima kasih selalu ada disaat suka maupun duka, terimakasih atas semangat dan dukungannya dalam hal apapun serta bersedia mendengar keluh kesah ku semoga kelak kita bisa menggapai cita cita yang selalu kita semogakan;
17. Teruntuk sahabat ku Selvia Fernanda, Nadia Apriliani Putri, Nur Azizah, Terima kasih atas semangat dan dukungannya dalam hal apapun semoga kelak kita bisa menggapai cita cita yang selalu kita semogakan;
18. Kepada Sahabat Kebanggaanku Fini Aurelia Hutami dan Eikel Suranta Bangun yang sudah hadir di kehidupan penulis memberikan semangat, motivasi dan segala dukungan serta tingkah laku yang menghibur penulis.
19. Kepada teman mabaku sampai sekarang, Nazwa, Feby, Annisa Eka, Bintang, Jeges, Mira, Dayu, Mesi, Anya, Windu Serta semua teman yang tidak bisa disebut satu persatu. Terima kasih atas dukungan serta doa yang diberikan untuk penulis.
20. Teman-Teman KKN Desa Tanjung Sari Terima kasih telah membuat pengalaman penulis menjalankan KKN.
21. Almamater Tercinta, Universitas Lampung yang telah menjadi tempat penulis dalam mengukir masa depan dan memberikan kenangan yang tidak dapat dilupakan bagi penulis;

22. Last but not least. Terimakasih untuk Ana Dwi Wijaya, yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan SKRIPSI ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri. Akhir kata, semoga kebaikan yang kalian berikan kepada penulis akan mendapat balasan dari Allah SWT dan tentunya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin

Bandar Lampung, 25 Februari 2025

Ana Dwi Wijaya

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iv
MENGESAHKAN	viii
SURAT PERNYATAAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
SANWACANA	xiii
DAFTAR ISI	xix
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan.....	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	21
C. Pidanaan Terhadap Tindak Pencurian.....	22
D. Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak	25
E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	29

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	34
B. Sumber dan Jenis Data	35
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengelohan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Saksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu	39
B. Putusan Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu .	56

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pencurian hewan ternak merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan di seluruh dunia. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi pemilik ternak. Hewan ternak, seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba, memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat agraris, baik sebagai sumber pendapatan, tenaga kerja, maupun simbol budaya. Oleh karena itu, pencurian hewan ternak tidak hanya merampas aset berharga, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian dan mengancam ketahanan pangan masyarakat.¹

Pencurian sering terkait dengan konflik kepemilikan tanah, persaingan ekonomi, atau penaklukan wilayah oleh kelompok lain. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena ini semakin kompleks dan mengkhawatirkan, seiring dengan berbagai perubahan sosial, ekonomi, dan demografis yang terjadi di pedesaan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus pencurian hewan ternak adalah pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat. Migrasi penduduk desa ke kota, terutama kaum muda, telah menciptakan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

¹ Hartono, B., & Roessali, W. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencurian Ternak di Pedesaan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 21(2), 1-10.

Kejadian ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi pemilik ternak, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang besar. Hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan domba bukan hanya menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga petani, tetapi juga memiliki nilai budaya yang dalam. Mereka tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai bagian penting dari identitas dan keberlanjutan masyarakat agraris.

Sejarah pencurian hewan ternak dapat ditelusuri sejak zaman sebelum industrialisasi. Pada masa lalu, tindakan pencurian sering kali terkait dengan konflik atas kepemilikan tanah, persaingan ekonomi antar kelompok, atau dalam konteks penaklukan wilayah oleh kelompok etnis atau suku lainnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pola pencurian ini telah berubah dan semakin kompleks seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan demografis yang terjadi di pedesaan. Faktor-faktor seperti urbanisasi yang cepat dan migrasi penduduk dari desa ke kota telah mengubah lanskap ekonomi pedesaan, menyebabkan kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan meningkatkan kerentanan terhadap tindak pencurian.

Pencurian hewan ternak tidak hanya menimbulkan kerugian langsung dalam hal kehilangan hewan ternak yang berharga, tetapi juga mengancam ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Hewan ternak tidak hanya berperan sebagai sumber protein dan bahan pangan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kerja yang mendukung produksi pertanian. Akibatnya, hilangnya hewan ternak karena pencurian dapat menghambat kemampuan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka

sendiri, mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi lokal, dan merusak keberlanjutan usaha pertanian.²

Bagi sebagian masyarakat miskin di pedesaan, pencurian hewan ternak dapat menjadi strategi bertahan hidup atau mendapatkan tambahan pendapatan. Kelangkaan lapangan kerja dan terbatasnya akses terhadap sumber daya produktif lainnya, seperti tanah dan modal, dapat menjerumuskan orang-orang dalam keadaan putus asa, sehingga mereka terdorong untuk terlibat dalam tindakan kriminal.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dan sistem keamanan di wilayah pedesaan juga menjadi faktor yang mendorong meningkatnya kasus pencurian hewan ternak. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, buruknya infrastruktur, dan minimnya sumber daya yang tersedia bagi pihak berwenang telah menciptakan celah bagi para pelaku untuk melakukan aksinya dengan leluasa. Dampak pencurian hewan ternak dapat dirasakan secara luas, baik pada tingkat individual, masyarakat, maupun ekonomi nasional.

Bagi pemilik ternak, kehilangan hewan berarti kerugian ekonomi yang signifikan, yang dapat mengancam kelangsungan hidup mereka. Selain itu, rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat terkikis akibat persepsi bahwa penegakan hukum tidak berjalan efektif. Pada tingkat masyarakat, pencurian hewan ternak dapat memicu konflik sosial, baik antara pemilik ternak dan pelaku, maupun antara kelompok masyarakat yang saling curiga.

² Harahap, Z. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak *Pidana* Pencurian Ternak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Lbp). *USU Law Journal*, 4(2), 80-95.

Ketegangan dan ketidakharmonisan di dalam masyarakat dapat menghambat upaya-upaya pembangunan dan pengembangan komunitas pedesaan. Secara ekonomi, pencurian hewan ternak juga dapat berdampak pada penurunan produktivitas sektor peternakan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk menanggulangi masalah ini, seperti untuk pengamanan, penyelidikan, dan penegakan hukum, juga dapat mengurangi sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk program-program pembangunan lainnya.

Putusan pengadilan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu merupakan salah satu contoh kasus pencurian hewan ternak yang menarik untuk dikaji. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak. Namun, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut. Secara yuridis, pengaturan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Pasal tersebut menyatakan bahwa pencurian hewan ternak diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur mengenai tindak pidana di bidang peternakan, termasuk pencurian hewan ternak. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti tujuan pemidanaan, rasa keadilan, serta kondisi pelaku dan korban.

³ Wijayanto, A., & Hanafi, A. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Ditinjau dari Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Mgl). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 751-760.

Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Secara yuridis, tindak pidana pencurian hewan ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancamkan pelaku dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap aset ekonomi vital bagi masyarakat agraris, seperti hewan ternak, yang memiliki peran sentral dalam kehidupan dan mata pencaharian petani.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga turut mengatur tindak pidana di bidang peternakan, termasuk pencurian hewan ternak. Pengaturan ini memberikan landasan tambahan bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi pidana, termasuk tujuan pemidanaan, asas keadilan, serta kondisi dan konteks khusus yang melibatkan pelaku dan korban. Faktor-faktor ini menjadi penting dalam memastikan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya memenuhi keadilan materiil, tetapi juga memberikan efek jera yang seimbang kepada pelaku kejahatan.⁴

Mempertimbangkan berbagai regulasi yang ada dan faktor-faktor yang terlibat, pengadilan dapat menegakkan hukum secara adil dan efektif, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kepentingan ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan yang bergantung pada peternakan. Upaya untuk menanggulangi masalah pencurian hewan ternak memerlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penguatan keamanan di tingkat lokal, penegakan hukum yang efektif, serta

⁴ *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

dukungan untuk pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan. Meningkatkan kesadaran tentang konsekuensi hukum bagi pelaku pencurian, serta membangun sistem peringatan dini dan jaringan komunitas yang kuat, juga penting untuk mengurangi insiden pencurian.⁵

Hakim juga harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian hewan ternak, seperti dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan. Pencurian hewan ternak tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan sosial dan budaya masyarakat.

Pemahaman yang mendalam terhadap aspek-aspek ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan adil dalam menangani kasus pencurian hewan ternak. Pengetahuan tentang konsekuensi sosial dan ekonomi dari tindak pidana ini juga membantu dalam merancang sanksi pidana yang tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mendidik serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa yang akan datang.

Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak, hakim memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang mendasar. Asas legalitas menuntut bahwa sanksi pidana hanya dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku, seperti Pasal 363 KUHP di Indonesia yang mengatur pencurian hewan ternak. Selanjutnya, asas kesalahan mengharuskan hakim memastikan bahwa pelaku benar-benar bersalah dan memiliki kesengajaan

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumi.

atau kelalaian dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Asas proporsionalitas menekankan perlunya sanksi pidana sesuai dengan tingkat keparahan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga sanksi yang dijatuhkan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pencurian hewan ternak.

Selain itu, hakim juga perlu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencurian hewan ternak. Secara ekonomi, pencurian hewan ternak merugikan secara langsung pemilik ternak yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Dampak ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga dan ketahanan pangan masyarakat pedesaan. Secara sosial dan budaya, pencurian hewan ternak bisa mengganggu keseimbangan dalam struktur sosial masyarakat pedesaan, serta mempengaruhi nilai-nilai budaya dan tradisional yang terkait erat dengan peternakan dan kehidupan desa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana juga perlu memperhatikan kontribusi dari faktor-faktor mitigasi seperti kerelaan pelaku untuk bekerjasama dengan proses hukum, atau keadaan ekonomi dan sosial yang mempengaruhi pelaku tindak pidana. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan sanksi pidana sesuai dengan keadaan yang ada, mempertimbangkan sejauh mana pelaku dapat direhabilitasi dan menghindari kembali terlibat dalam kegiatan kriminal di masa mendatang.

Analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak menjadi penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memahami proses pengambilan keputusan oleh hakim, serta untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan

rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini akan berfokus pada analisis kriminologis dalam putusan nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu, yang merupakan salah satu kasus pencurian hewan ternak. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengangkat judul penelitian “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak berdasarkan putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu ?
- b. Bagaimana putusan tindak pidana pencurian hewan ternak berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku pencurian hewan ternak, khususnya pada studi Putusan nomor: 272/Pid.B/2023/PN Kbu. Penelitian ini membatasi ruang lingkungnya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan semacam itu. Dengan memfokuskan pada satu putusan pengadilan, penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan-alasan hukum dan pertimbangan sosial yang mendasari hukuman yang dijatuhkan, serta implikasinya terhadap keadilan dalam konteks kasus pencurian hewan ternak. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus-kasus spesifik seperti

pencurian hewan ternak, serta untuk memberikan wawasan mendalam tentang kriteria-kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan. Lalu ruang lingkup Wilayah yaitu Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Kejaksaan Negeri Kotabumi.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak berdasarkan putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu
- b. Untuk Mengetahui putusan tindak pidana pencurian hewan ternak berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Sebagai dasar pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian hewan ternak, seperti yang dilakukan dalam Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu, memiliki kegunaan yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum pidana.
- 2) Penelitian ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, seperti pertimbangan tentang kerugian ekonomi yang

ditimbulkan kepada korban, penyesuaian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta tujuan rehabilitasi atau efek jera terhadap pelaku kejahatan.

b. Kegunaan praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memandu pihak-pihak terkait, seperti jaksa penuntut umum, pengacara, dan penyidik dalam mempersiapkan kasus, menyajikan bukti-bukti yang relevan, serta merancang argumen yang kuat untuk mempengaruhi keputusan hakim. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dipelajari dari Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu, mereka dapat menyesuaikan strategi mereka untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam memperoleh putusan yang adil dan seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan hukum.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Kerangka teoritis adalah hasil dari pemikiran atau acuan yang dirancang untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi yang dianggap penting oleh peneliti. Berdasarkan pengertian ini, kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Teori Dasar pertimbangan hakim menurut Satochid Kartanegara sangat berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapat atau pandangannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, serta keyakinan yang terbentuk atas perkara tersebut. Peran hakim dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan menjadi sangat penting, karena putusan yang

⁶ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matarm University Press, 2020, hlm.39.

diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Pertimbangan ini menjadi landasan dalam menjatuhkan hukuman, apakah berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya.

Keputusan hakim tidak hanya mencerminkan fakta yang ditemukan di persidangan, tetapi juga harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam dan seimbang atas bukti serta pertimbangan yang relevan. Hakim bertanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diambil adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam membuat putusan, hakim wajib mempertimbangkan semua aspek yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Pertimbangan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi menjadi alasan substantif yang mendasari hukuman yang dijatuhkan, termasuk jenis dan beratnya pidana.⁷

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim merupakan salah satu elemen krusial dalam menentukan kualitas dan nilai suatu putusan. Hal ini terkait erat dengan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum. Oleh karena itu, hakim harus bersikap hati-hati dan adil dalam setiap pertimbangan yang diambil, karena kesalahan dalam pertimbangan dapat mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Secara yuridis, pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa telah diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan (f) KUHP. Pasal 197 huruf (d) mengatur bahwa pertimbangan harus disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di

⁷ Amin Rahman. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Deepublish, 2020.

persidangan, yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sementara itu, Pasal 197 huruf (f) menekankan bahwa putusan harus menyertakan dasar hukum pemidanaan atau tindakan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.⁸

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas yudisial yang meliputi menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Dalam menjalankan tugas ini, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya adil dan berdasarkan hukum, tetapi juga memperhatikan sosial dan filosofi. Dalam melakukan pertimbangan, terdapat dua jenis pertimbangan yang digunakan oleh hakim, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis:

- 1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan ini mencakup berbagai elemen seperti dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi, barang bukti yang diajukan, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang relevan. Pertimbangan yuridis berfungsi untuk memastikan bahwa putusan hakim memiliki dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁸ Solehoddin, S. H., Et Al. *Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Perdata*. Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2023.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor di luar aspek hukum murni, namun tetap terungkap dalam persidangan. Faktor-faktor ini bisa mencakup latar belakang terdakwa, kondisi psikologis atau sosial terdakwa, dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban atau masyarakat, dan pertimbangan moral atau etika yang mungkin relevan dengan kasus tersebut. Pertimbangan non-yuridis membantu hakim untuk melihat kasus dari sudut pandang yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya legal, tetapi juga manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial.

b. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum harus mampu memberi kepastian hukum dan menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama yang paling lemah. Rahardjo juga menekankan bahwa hukum seharusnya tidak kaku, tetapi harus sensitif terhadap dinamika sosial dan perubahan masyarakat. Dalam teori keadilan yang dia kemukakan, Satjipto Rahardjo menyarankan adanya pendekatan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang ditegakkan tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus mampu menjawab ketidakadilan yang terjadi di dalam masyarakat, serta menegakkan hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang status sosialnya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual ini dirancang untuk memberikan struktur yang jelas dalam analisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana dalam kasus pencurian hewan ternak.

a. Definisi dan Kategori Kejahatan Pencurian Hewan Ternak

Pencurian hewan ternak merupakan kejahatan yang melibatkan pengambilan hewan secara ilegal dari pemiliknya dengan niat untuk menguasai atau menjualnya. Kejahatan ini sering dianggap serius karena dapat merugikan perekonomian petani dan peternak serta mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Definisi pencurian hewan ternak dapat meliputi berbagai kategori, dari pencurian satu atau beberapa hewan hingga metode pencurian yang melibatkan kekerasan atau kerusakan. Pemahaman yang jelas tentang jenis-jenis pencurian hewan ternak penting untuk menentukan pendekatan hukum yang tepat dalam penjatuhan sanksi.⁹

b. Sanksi Pidana untuk Pencurian Hewan Ternak

Sanksi pidana yang diterapkan dalam kasus pencurian hewan ternak bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku dan sifat kejahatannya. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, hukuman untuk pencurian dapat mencakup penjara, denda, atau kombinasi dari keduanya. Selain itu, hukum juga memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti kerugian yang ditimbulkan dan niat pelaku dalam menentukan hukuman. Memahami berbagai bentuk sanksi dan kriteria yang mempengaruhi penjatuhan

⁹ Yanto, Ari, and Dwi Purnama Sari. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran." *Jurnal Hukum Uniski* 12.1 (2023): 59-78.

hukuman memberikan gambaran tentang bagaimana hukuman dapat berfungsi sebagai deterrent atau penanggulangan kejahatan.¹⁰

c. Faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Dalam proses penjatuhan hukuman, hakim mempertimbangkan berbagai faktor untuk mencapai keputusan yang adil. Faktor-faktor ini mencakup aspek legal seperti ketentuan undang-undang yang relevan, serta faktor sosial seperti dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat. Selain itu, pertimbangan psikologis pelaku, seperti motif atau latar belakang pribadi, juga berperan penting. Faktor-faktor ini membantu hakim dalam menilai proporsionalitas hukuman dan memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya adil tetapi juga efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan.¹¹

d. Studi Kasus Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu

Studi kasus ini memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pertimbangan hakim diterapkan dalam praktik. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu melibatkan kasus pencurian hewan ternak yang akan dianalisis untuk memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Kasus ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai faktor, baik yang bersifat legal maupun non-legal, diterapkan dalam keputusan hakim. Analisis terhadap putusan ini dapat mengungkap pola-pola pertimbangan hakim serta efektivitas sanksi yang diterapkan dalam konteks kejahatan pencurian hewan ternak.

¹⁰ Zaidan, M. Ali, and M. Sh. *Kebijakan Kriminal*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

¹¹ Gulo, Nimerodi. "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47.3 (2018): 215-227.

e. Implikasi dan Rekomendasi dari Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan memberikan wawasan tentang bagaimana sistem peradilan pidana menangani kasus pencurian hewan ternak dan sejauh mana keputusan hakim mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan efektivitas hukum. Implikasi dari penelitian ini mencakup evaluasi terhadap kebijakan hukum yang ada dan saran untuk reformasi sistem peradilan pidana. Rekomendasi ini dapat mencakup perbaikan dalam praktek peradilan, penyesuaian dalam undang-undang, atau pengembangan strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana yang lebih responsif dan adil.

E. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang, pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan tentang “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kepustakaan yang berupa pengetahuan-pengertian umum dari pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)”.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)”.

V. PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana pada dasarnya diketahui dalam istilah bahasa Belanda sebagai terjemahan dari kata "strafbaar feit". Kata ini merujuk pada perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan merugikan kepentingan masyarakat atau negara, sehingga perlu diberi sanksi untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan.

Namun, dalam ilmu hukum pidana, kata "strafbaar feit" ini masih menimbulkan banyak perdebatan di kalangan para ahli hukum. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian tindak pidana harus mencakup perbuatan yang secara jelas dilarang dan diancam dengan hukuman dalam peraturan perundang-undangan, sementara yang lain berpendapat bahwa unsur kesalahan atau niat jahat dari pelaku juga harus menjadi bagian dari definisi tindak pidana. Perdebatan ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami dan mengkaji suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang berlaku, antara lain :

- a. Menurut Simons, pengertian tindak pidana adalah suatu perilaku seseorang yang melawan ketentuan, dan diancam dengan pidana oleh aturan perundang-undangan. Dimana suatu tingkah laku yang dilakukan oleh

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya.¹² Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

- 1) Perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹³

- b. Menurut Van Hattum, bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian yang menimbulkan perbuatan seseorang dapat dipidana.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwasanya tindak pidana ialah suatu perbuatan yang telah dilarang oleh aturan perundang-undangan, yang mana aturan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara atau sanksi lainnya yang dapat dikenakan kepada siapapun yang melanggarnya.¹⁴

Adapun unsur-unsur dari adanya tindak pidana dapat untuk dibedakan menjadi dua bagian yaitu dari bagian teoritis dan dari bagian undang-undang. Pengertian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan teoritis dapat dikategorikan sebagai beberapa bagian yaitu adanya perbuatan yang mana perbuatan itu sebelumnya telah dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari adanya perbuatan yang dilarang dapat memunculkan adanya ancaman hukuman penjara. Sedangkan dari pandangan atau bagian unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai kenyataan dari tindak pidana itu sendiri yang sebelumnya telah dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang rumusan unsur-unsurnya tertuang langsung di dalam bacaan Kitab Undang-Undang hukum pidana

¹² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 182.

¹³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 60.

¹⁴ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.11.

yang saat ini telah berlaku sampai pada undang-undang tersebut dicabut atau tidak diberlakukan lagi.¹⁵

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Kasus pencurian, hukum pidana telah mengklasifikasikan berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pencurian terhadap kepemilikan orang lain. Keabsahan tindak pidana pencurian diatur dalam beberapa pasal secara berurutan, seperti Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 364. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis pencurian, termasuk pencurian umum, pencurian dengan pemberatan, dan pencurian ringan. Setiap pasal tersebut menjelaskan jenis-jenis pencurian yang berbeda dan memberikan dasar hukum untuk menegakkan sanksi pidana bagi pelaku pencurian. Selanjutnya tentang jenis pencurian yang kita lihat ada berbagai jenis hukum pidana pencurian meliputi:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana pencurian umumnya terbagi menjadi tiga jenis utama: pencurian sederhana, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian ringan. Ketentuan mengenai ketiga jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 363 KUHP mengatur mengenai pencurian dengan

¹⁵ *Ida* Bagus Anggapurana. Tindak Pidana Dalam KUHP. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm.7.

pemberatan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau dalam keadaan tertentu yang memberatkan hukuman. Ancaman hukuman maksimal untuk pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 ini adalah tujuh tahun penjara.¹⁶ Pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap tindak pencurian yang dilakukan dengan cara yang lebih berbahaya atau merugikan.:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian dalam kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan gempa bumi, Laut, Letusan Gunung Berapi, Bangkai Kapal, Bangkai Kapal, Bangkai Kereta Api, Kebakaran, kerusakan, pemberontakan atau kesusahan.
3. Pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan rumah tertutup dengan rumah diwujudkan oleh orang-orang di sana dengan atau melawan kehendak yang sah.
4. Penyebab pencurian adalah dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian oleh orang yang salah dengan maksud memasuki TKP kejahatan atau barang yang diangkut melalui jalan darat melalui pembongkaran, kerusakan atau keausan kunci palsu, pesanan palsu atau seragam kantor palsu.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa pencurian yang dianggap berat diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan kata lain, kadang-kadang kita dapat mengatakan bahwa terjadinya insiden pencurian seringkali berkaitan dengan kesempatan yang muncul akibat bencana atau situasi darurat. Artinya, pencuri memanfaatkan keadaan darurat untuk melakukan pencurian. Namun, jika seseorang mencuri dari sebuah rumah tanpa sengaja mengetahui bahwa di tempat lain terjadi bencana, maka tindakan tersebut tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 363 Ayat 1 KUHP.¹⁷

¹⁶ Ngurah Wirasila, Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E. Purwani, Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2017, hlm. 68.

¹⁷ Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2020., hlm.13.

Pencurian di rumah pada malam hari yang dilakukan di halaman tertutup dengan rumah yang dihuni oleh orang-orang yang tidak dikenal atau tanpa seizin pemiliknya (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP) adalah salah satu jenis pencurian berat. Pencurian ini nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam konteks teori keseimbangan, di mana ada keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, pendekatan seni dan intuisi dalam penjatuhan putusan oleh hakim, yang merupakan diskresi atau kewenangan hakim, juga akan memainkan peran penting.¹⁸

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Definisi "melakukan bersama-sama" mengacu pada kerja sama di mana dua orang atau lebih memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal secara bersama-sama, sesuai dengan interpretasi yurisprudensi. Dengan demikian, pencurian oleh dua orang atau lebih dianggap terjadi apabila ada kerjasama dalam pelaksanaannya, meskipun kerjasama tersebut tidak harus diatur sebelumnya. Tidak diperlukan persetujuan sebelumnya dari para pelaku tindak pidana pencurian, karena pencurian sudah dianggap terjadi apabila ada kerjasama saat tindakan tersebut dilakukan.¹⁹

¹⁸ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm.27.

¹⁹ Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2020., hlm.13.

C. Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian

Terkait dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian, Sianturi memberikan pandangan umum bahwa majelis hakim memiliki otoritas yang diatur oleh Undang-Undang dalam menjatuhkan hukuman kepada para pelaku tindak pidana yang meliputi :

1. Putusan Hakim (pemidanaan, pembebasan dan pelepasan).
2. Penindakan.
3. Pemberian kebijakan.

Selain dakwaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang didasarkan pada unsur-unsur yang tercantum dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hakim juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 183 mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan, sementara Pasal 184 mengatur tentang jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dengan demikian, hakim harus memastikan bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian memenuhi syarat formil dan materil yang ditentukan oleh hukum.

Selain itu, dalam menjatuhkan keputusan, hakim harus mempertimbangkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini memberikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan kewenangannya dengan mengutamakan prinsip-prinsip independensi, imparialitas, dan akuntabilitas. Dalam konteks perkara tindak pidana pencurian, hal ini berarti bahwa hakim harus memutuskan perkara secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal atau tekanan apapun, serta

memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan tersebut, hakim akan dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan serta untuk menegakkan keadilan dalam setiap putusan yang dihasilkan oleh hakim.

Sesuai dengan hasil Keputusan Seminar Hukum Nasional ke-1 Tahun 1983, hukum acara pidana diartikan sebagai norma hukum yang memberikan wewenang kepada negara untuk bertindak jika ada dugaan bahwa hukum pidana telah dilanggar. Artinya, hukum acara pidana menyediakan kerangka yang memungkinkan negara untuk menjalankan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pidana. Hakim, dalam menjalankan tugasnya, harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam proses peradilan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, serta mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, proses pemidanaan tidak hanya berfokus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan prosedur yang adil dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Atas dasar halhal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, sebagai berikut:

1. Mencari dan mendapat kebenaran material.
2. Memberikan suatu putusan hakim.
3. Melaksanakan putusan hakim.

Tiga tugas pokoknya, tekanan utama harus diberikan pada fungsi pencarian kebenaran material, karena kebenaran inilah yang harus menjadi dasar utama dari putusan hakim dalam perkara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini, tindak pidana dibedakan menjadi dua jenis, yaitu "misdrijf" (kejahatan) dan "overtreding" (pelanggaran). Meskipun KUHP tidak memberikan kriteria spesifik untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, pembedaannya ditentukan berdasarkan pengaturan dalam buku-buku KUHP: semua ketentuan yang terdapat dalam Buku II dianggap sebagai kejahatan, sementara yang terdapat dalam Buku III dianggap sebagai pelanggaran. Secara umum, kejahatan diancam dengan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.²⁰

Terdapat juga beberapa ketentuan dalam Buku I yang membedakan lebih lanjut antara kejahatan dan pelanggaran. Misalnya, tindakan mencuri dikategorikan sebagai kejahatan menurut Buku II KUHP. Namun, apabila pencurian tersebut disertai dengan tindakan pembunuhan, maka dapat dikategorikan sebagai delik materiil, yaitu delik yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti penganiayaan.

Hukum pidana itu sendiri adalah aturan yang mengatur tentang pidana, di mana pidana tersebut merupakan sanksi yang dikenakan oleh otoritas yang berwenang kepada seorang terdakwa sebagai konsekuensi yang tidak menyenangkan. Pengadilan, sebagai lembaga yang berwenang menjatuhkan hukuman, harus menjalankan tugasnya dengan ketelitian dan kepekaan yang tinggi untuk

²⁰ Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm.150.

memastikan bahwa setiap putusan yang diambil selama proses persidangan adalah adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Hakim dituntut untuk dapat melihat seluruh aspek dari perkara yang dihadapinya, termasuk fakta-fakta yang muncul selama persidangan, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan dan kebenaran material.²¹

D. Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian hewan ternak diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²² Pasal yang mengatur tentang pencurian hewan ternak menyatakan bahwa pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selain ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga memberikan dasar hukum terkait tindak pidana di bidang peternakan, termasuk pencurian hewan ternak. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi sektor peternakan dan kesejahteraan hewan, yang menjadi bagian penting dalam perekonomian agraris, sehingga perlu ada pengaturan yang jelas terhadap tindak pidana pencurian hewan ternak.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang meliputi tujuan pemidanaan, rasa keadilan, serta kondisi pelaku dan

²¹ Erna Dewi. Kebijakan Polri Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Mewujudkan Keadilan (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung). *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012). hlm.221.

²² Wijayanto, A., & Hanafi, A. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Ditinjau dari Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Mgl). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 751-760.

korban. Tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa. Selain itu, hakim harus memperhatikan rasa keadilan yang dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dan korban, serta mempertimbangkan latar belakang kondisi pelaku dan korban untuk mencapai keputusan yang adil dan proporsional.

Hakim telah menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian hewan ternak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan yang merugikan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan aset-aset vital seperti hewan ternak.

Tindak pidana pencurian hewan ternak tidak hanya merugikan pemiliknya secara langsung, tetapi juga dapat mengguncang perekonomian lokal, terutama di daerah-daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan. Hewan ternak memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat agraris. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hewan ternak menjadi sangat penting untuk menjaga kelangsungan mata pencaharian petani dan peternak.

Dengan adanya pasal yang mengatur sanksi pidana terhadap pencurian hewan ternak, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap hewan ternak juga merupakan bagian dari upaya negara untuk menjaga kestabilan sosial

dan ekonomi, mengingat pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan sehari-hari dan sumber penghidupan banyak keluarga.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga turut mengatur tindak pidana di bidang peternakan, termasuk pencurian hewan ternak. Pengaturan ini memberikan landasan tambahan bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan sanksi pidana, termasuk tujuan pemidanaan, asas keadilan, serta kondisi dan konteks khusus yang melibatkan pelaku dan korban. Faktor-faktor ini menjadi penting dalam memastikan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya memenuhi keadilan materiil, tetapi juga memberikan efek jera yang seimbang kepada pelaku kejahatan.²³

Pasal 101 KUHP tentang pengkategorian hewan ternak, yang berbunyi semua hewan yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing dan lain sebagainya), hewan berkuku satu (kuda, keledai) dan babi. Dalam istilah ternak itu sebagai faktor yang memperberat pada perbuatan pencurian hewan ternak. Tindak pidana pencurian hewan ternak merujuk pada kejahatan yang melibatkan pengambilan atau pemindahan hewan ternak yang dimiliki orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah. Hal ini seringkali dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memanfaatkan hewan ternak tersebut untuk keperluan pribadi.²⁴

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Multazami, Ahmad, Et Al. *Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing Di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi*. 2023. Phd Thesis. Universitas Batanghari Jambi.

Pencurian hewan ternak mengandung unsur-unsur yang serupa dengan pencurian pada umumnya, seperti:

1. Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*), Meliputi pengambilan, penggantian, atau pemindahan hewan ternak milik orang lain tanpa izin atau tanpa hak yang sah.
2. Kesengajaan atau Kelalaian (*Mens Rea*), Pelaku melakukan tindakan tersebut dengan kesadaran penuh atau tanpa alasan yang sah, yang menunjukkan ketidaksengajaan dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Di banyak negara, pencurian hewan ternak diatur secara khusus dalam undang-undang pidana. Contoh regulasi yang mengatur tindak pidana ini termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di beberapa negara, terdapat regulasi khusus yang menetapkan perlindungan hukum bagi hewan ternak dan menegaskan sanksi pidana bagi pencurian hewan ternak.

Penanganan hukum terhadap pencurian hewan ternak melibatkan proses penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan keadilan bagi korban serta mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pendekatan pencegahan melalui peningkatan keamanan di peternakan, kesadaran masyarakat, dan kerjasama antar lembaga penegak hukum juga penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

Sebagai contoh, kasus-kasus pencurian hewan ternak yang diputuskan oleh pengadilan menunjukkan bagaimana hukum diterapkan terhadap pelaku kejahatan ini, termasuk pertimbangan hakim terhadap sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi kasus yang spesifik. Dengan demikian, tindak pidana pencurian hewan ternak bukan hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius bagi masyarakat pedesaan,

serta memerlukan respons hukum yang efektif untuk mengatasi dan mencegahnya.²⁵

E. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan di mana majelis hakim menganalisis dan mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Dalam tahapan ini, hakim akan mengevaluasi dakwaan yang disampaikan oleh jaksa, tuntutan yang diajukan, serta eksepsi atau pembelaan dari terdakwa. Semua elemen tersebut harus dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang tentunya harus memenuhi syarat formil dan syarat materil, untuk membuktikan kebenaran materiil dalam perkara yang dihadapi. Seluruh proses ini sangat penting untuk mencapai keputusan yang adil dan sah menurut hukum.

Dalam proses pertimbangan hakim, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan. Pembuktian yang dilakukan melalui alat bukti yang sah dan valid akan menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan. Pledoi, yang disampaikan oleh terdakwa, juga merupakan bagian yang sangat penting karena memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menjelaskan sudut pandanganya dan memberikan pertimbangan tambahan bagi hakim dalam memutuskan perkara.

Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Aspek yuridis berkaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

²⁵ Triyanto, Doni; Heliany, Ina; Saleh, M. Amin. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Ternak. *Delegasi*, 2022, 2.2: 37-53.

undangan yang ada. Dalam hal ini, hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur suatu tindak pidana dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Aspek yuridis ini memastikan bahwa keputusan hakim memiliki landasan hukum yang kuat dan sah.

Selain aspek yuridis, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis. Aspek sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang dapat mempengaruhi cara hakim melihat suatu perkara, terutama dalam hal keadilan sosial. Sedangkan aspek filosofis berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat, yang membantu hakim untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku. Dengan demikian, keputusan hakim yang menggabungkan ketiga aspek ini diharapkan dapat memberikan keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat.

1. Pertimbangan Yuridis (Hukum)

Pertimbangan yuridis berfokus pada aspek hukum yang berlaku. Dalam hal ini, hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, serta hukum yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Dalam pertimbangan yuridis, hakim harus memastikan bahwa putusannya didasarkan pada interpretasi yang tepat terhadap ketentuan hukum yang ada, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Penafsiran yang tepat terhadap teks hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.

2. Pertimbangan Sosiologis (Sosial)

Pertimbangan sosiologis melibatkan analisis terhadap dampak sosial dari keputusan yang diambil oleh hakim. Hakim harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat, nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, serta relevansi keputusan tersebut dengan konteks sosial yang ada. Dalam hal ini, hakim tidak hanya memperhatikan teks hukum, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut akan mempengaruhi masyarakat secara luas. Apakah keputusan tersebut akan mendukung ketertiban sosial, menciptakan rasa aman, atau justru akan memperburuk kondisi sosial yang ada. Selain itu, faktor-faktor seperti status sosial, ekonomi, dan budaya terdakwa juga dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3. Pertimbangan Filosofis (Keadilan)

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai-nilai dasar yang mendasari hukum, seperti keadilan, moralitas, dan kemanusiaan. Dalam hal ini, hakim diminta untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip etika dan moral yang mendasari sistem hukum. Hakim tidak hanya melihat peraturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan apa yang dianggap adil dan benar menurut pandangan filosofi hukum. Pertimbangan filosofis ini mengharuskan hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada hukum yang ada, tetapi juga berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang lebih mendalam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam pengertian dasar pertimbangan hakim ini dapat diupayakan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dicantumkan pada pasal-pasal dari peraturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana telah

dijadikan suatu dasar dari adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.²⁶ Berikut adalah beberapa teori dasar yang umum digunakan:

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan menekankan keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan keadilan yang diharapkan dalam suatu perkara. Hakim harus mencari keseimbangan ini dalam proses penjatuhan putusan.

2. Teori Filsafat

Hakim juga mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, seperti rasa keadilan dan hati nurani. Hakim harus memperkuat hukum dan menampakkan diri sebagai pembela hukum dalam memberikan putusan.

3. Teori Sosiologis dan Psikologis

Hakim mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis dalam putusan. Ini termasuk memahami latar belakang terdakwa, motif perbuatan, dan dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana.

4. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina, dan melindungi terdakwa agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa.

5. Teori Pengalaman

Pengalaman seorang hakim sangat penting dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya. Hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan dan mengintegrasikan pengalaman tersebut dalam proses keputusan.

6. Teori *Ratio Decidendi*

Hakim mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan. Pertimbangan

²⁶ Lamintang, P.A.F. Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.20.

hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁷

Dengan demikian, teori dasar pertimbangan hakim melibatkan keseimbangan hukum dan keadilan, landasan filsafat, aspek sosiologis dan psikologis, kebijaksanaan, pengalaman, dan *ratio decidendi* untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan yang adil.

²⁷ ALI, Mahrus. *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika, 2022.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan yuridis empiris:²⁸

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui peneltian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung dilapangan.

Pendekatan masalah yang membahas pokok-pokok permasalahan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana di dalam melakukan suatu penelitian dengan cara melakukan studi lapangan/wawancara kepada pihak-pihak

²⁸ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.73.

yang terkait atau bersangkutan dalam penulisan skripsi ini, yang akan dilakukan di Bandar Lampung pada Tahun 2024. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang factual.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan diatur dalam perundang-undangan. Bahan

hukum primer terdiri dari norma-norma atau aturan-aturan yang dihasilkan oleh lembaga legislatif atau otoritas yang sah, yang menjadi dasar dalam pembentukan, pengaturan, dan penerapan hukum. Bahan hukum primer ini meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- d. Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu
- e. Putusan-Putusan Sejenis, Putusan-putusan lain yang relevan dalam kasus pencurian hewan ternak untuk membandingkan dan memahami pola pertimbangan hakim dalam kasus serupa.

2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer, tetapi berguna untuk memberikan panduan dalam memahami dan menerapkan norma hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan Ensiklopedia.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada skripsi ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi | : 1 Orang |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Bumi | : 1 Orang |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah | : 3 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, putusan pengadilan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi Data, data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.
- b. Klasifikasi Data, data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.
- c. Sistematisasi Data, data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan mengenai

1. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Kbu)”, sebagai berikut:

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) aspek yaitu (1) Aspek Yuridis dengan penerapan hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta bukti-bukti yang ada (2) Aspek Filosofi dasar dari hukum, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang harus mencerminkan nilai-nilai etika dan moral dalam keputusan hakim dan (3) Aspek Sosiologis dengan dampak sosial dari perbuatan terdakwa, latar belakang sosial-ekonomi terdakwa, dan kondisi masyarakat yang lebih luas, yang membantu hakim dalam mengambil keputusan yang mempertimbangkan keseimbangan sosial dan ketertiban. Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta dasar hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim didasarkan pada pembuktian yang sah dan meyakinkan melalui alat bukti, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang bukti yang relevan. Selain itu, hakim juga

memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, serta prinsip legalitas yang mengharuskan putusan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pencurian hewan ternak sebagai berikut:

Dalam penjatuhan putusan pidana, hakim harus mampu menyeimbangkan antara aspek legalitas yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan substantif. Selain memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hakim juga harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, seperti memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegakkan keadilan bagi korban. Keputusan hakim harus mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang tepat, serta memperhatikan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Dengan masa hukuman yang cukup lama, diharapkan para terdakwa dapat merenung dan melakukan introspeksi diri atas perbuatannya, serta mengerti betapa pentingnya untuk mematuhi hukum dan norma-norma sosial yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hakim terhadap Penerapan Hukum, Diharapkan agar hakim terus memperdalam pemahaman mengenai penerapan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam

kasus tindak pidana yang memiliki banyak variabel dan kemungkinan penafsiran, seperti pencurian dengan pemberatan.

2. Peningkatan Kualitas Pembuktian di Pengadilan, Penting bagi jaksa dan penasihat hukum untuk lebih intens dalam menyajikan bukti-bukti yang kuat dan relevan, baik berupa saksi, keterangan ahli, maupun barang bukti, untuk memastikan bahwa keputusan hakim berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin Rahman. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata. Deepublish, 2020.
- Barda Nawawi Anes, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2017.
- Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana I, Rajawali Pers, Jakarta, 2022
- Chazawi Adami P, (2020) *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Depok: PT Raja Grafindo).
- Schaffmeiste N. Keijzer dan E. PH. Sitorius, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Djoko Prakoso. (2020). *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. (Yogyakarta: Liberty).
- H.R Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia, Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Hamzah, Andi, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Rineka Cipta, Bandung, 2019.
- Ida Bagus Anggapurana. (2022). *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Lamintang, P.A.F. (2019). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, Leden, Asas, Teori, Praktik, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2022.
- Mukti Arto, (2004). *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mustofa Hasan, (2013). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : Pustaka Setia).

- Nurul Irfan, (2018) *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah).
- Philpus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Di Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2016.
- Pipin Syarifin, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2017
- Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia , PT. Refika Aditama, Bandung, 2023.
- Rasyid Ariman, (2016), *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press).
- Soekanto Soerjono, (2016), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres
- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung
- Wirjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Zaidan, M. Ali, and M. Sh. Kebijakan Kriminal. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

B. JURNAL

- Harahap, Z. (2016). Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ternak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 207/Pid.B/2014/PN.Lbp). *USU Law Journal*, 4(2).
- Hartono, B., & Roessali, W. (2018). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencurian Ternak di Pedesaan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan*, 21(2).
- Indraswari, R., & Hariyadi, B. (2019). Strategi Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Menghadapi Pencurian Ternak. *Jurnal Agriekonomika*, 8(1).
- Janpleter Hutajulu, Marihot. Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum* 9, no. 1. 2015.
- Kaluase, Jhony. "Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (Ambtelijk Bevel) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 10.12 (2022).

Pratama, E. A., & Triwulan, T. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Pencurian Hewan Ternak (Studi Putusan Nomor 82/Pid.B/2017/PN.Lbp). Novum: *Jurnal Hukum*, 5(2).

Wijayanto, A., & Hanafi, A. (2017). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Ditinjau dari Pasal 363 KUHP (Studi Putusan Nomor 70/Pid.B/2016/PN.Mgl). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4).

Yanto, Ari, and Dwi Purnama Sari. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Sapi Di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran." *Jurnal Hukum Uniski* 12.1 (2023): 59-78.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

D. SUMBER LAIN

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus besar bahasa Indonesia." (2018).

Multazami, Ahmad, Et Al. Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencurian Hewan Ternak Kambing Di Kelurahan Ulu Gedong Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. 2023. Phd Thesis. Universitas Batanghari Jambi.